

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
BANGKALAN JAWA TIMUR**

Luis Enrico Pratama Siahaan
Universitas Dr. Soetomo
luissiahaan98@gmail.com

Noenik Soekorini
Universitas Dr. Soetomo
noenik.soekorini@unitomo.ac.id

Sri Astutik
Universitas Dr. Soetomo
sri.astutik@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun berencana, merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dan bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945. Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, memiliki sanksi yang lebih berat karena dilakukan dengan niat dan perencanaan terlebih dahulu. Faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan pengangguran sering menjadi pemicu kejahatan ini. Sebagai contoh, kasus pembunuhan berencana di Bangkalan melibatkan tersangka Hasan Basri dan Mohammad Wardi, yang dijerat Pasal 340 dan 338 KUHP. Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana penting untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab hukum bagi pelaku, serta mencegah kejahatan serupa di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menelaah regulasi terkait, sementara pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis kualitatif, dengan fokus pada prinsip hukum, peraturan, dan pendapat ahli, bukan angka numerik. Diperoleh hasil Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana di Dsn. Kwanyar, Bangkalan, dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan dengan langkah-langkah penyidikan seperti pemeriksaan TKP, visum, saksi, penangkapan, penggeledahan, otopsi, dan pemeriksaan barang bukti. Tersangka Hasan Basri dan Mohammad Wardi diduga melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP, dan akan diajukan ke pengadilan. Kendala yang dihadapi polisi antara lain cuaca buruk dan kurangnya pengalaman penyidik. Solusinya termasuk koordinasi yang lebih baik antar petugas dan tindakan preventif serta represif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur- unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Masalah penegakan hukum tindak pidana merupakan persoalan yang tetap menarik perhatian oleh para ahli hukum pidana. Perbuatan tindak pidana setidaknya memiliki unsur yang dapat di pidana dan ada suatu penegakan hukum khususnya pada hukum pidana atas tindak pidana tersebut maka tindak pidana tidak terlepas dari adanya orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah di perbuatnya. Penegakan hukum tindak pidana mengarah kepada penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pemidanaan kepada pelaku tindak pidana.

Bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah di berikan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia yang bersandar pada kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku harus dimintai pertanggungjawabannya atas segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang di berikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Konsep Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellayan, Shant, 1988:32)

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor, seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, penggangguran, dan faktor lingkungan. (Indah Sri Utari, 2012:73) Faktor tersebut mendorong parah pelaku melakukan tindak pidana kejahatan dan perkembangan masyarakat yang pesat merupakan salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan. Angka kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, dimana perkembangan penduduk kian meningkat dan semakin sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tingginya angka penggangguran.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa

seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Jika terlanjur sudah terjadi dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut maka pelaku tindak pidana pembunuhan akan diberikan sanksi oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut harus mempertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya di hadapan persidangan.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Berbagai macam bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Pasal 339 KUHP, akan tetapi dilakukan Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 339 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, dengan ketentuan pada Pasal 365 yang terdapat pada Ayat 3 KUHP hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan kematian pada korban.

Adapun contoh kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Dsn. Kwanyar

Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, disuatu tempat yang masih termasuk di wilayah Kab. Bangkalan, adapun kronologinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, diketahui sekitar pukul 18.30 WIB di depan Buju' Korong tepatnya di halaman rumah saudara DOLLA alamat Dsn. Kwanyar Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, disuatu tempat yang masih termasuk di wilayah Kab. Bangkalan, telah terjadi tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang di lakukan oleh Tersangka HASAN BASRI bin H. MAT SARIP (dalam berkas perkara lain) bersama-sama dengan Tersangka MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP terhadap Korban MAT TANJAR, Korban MATTERDAM, Korban HAFID dan Korban NAJEHRI. atas perbuatannya tersebut maka tersangka Tersangka HASAN BASRI bin H. MAT SARIP (dalam berkas perkara lain) bersama-sama dengan Tersangka MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP dapat di jerat dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau Alm MAT TANJAR, Korban MATTERDAM, Korban HAFID dan Korban NAJEHRI maka penulis tertarik dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Tersangka HASAN BASRI bin H. MAT SARIP (dalam berkas perkara lain) bersama-sama dengan Tersangka MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP dimana penulis akan mengkaji latar belakang atau modus operandi dari pembunuhan berencana tersebut kedalam bentuk kajian penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur”**.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum empiris menggunakan, metode sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan gejala sosial melalui analisis empiris. Ini termasuk pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Johnny Ibrahim, 2017: 321)

Setelah data diolah, penulis akan melakukan analisis data kualitatif. Ini memerlukan evaluasi hasil data yang dikumpulkan dari fakta aktual atau realitas yang terlihat di lapangan. Ini berarti bahwa penulis mengkaji konsep dan prinsip di balik hukum dan peraturan yang berlaku, serta perspektif para sarjana atau spesialis hukum di domain masing-masing. Hal ini kemudian dibahas dengan prosa rinci. Penulis akan melakukan analisis data kualitatif, dengan penekanan khusus pada meringkas data yang dikumpulkan melalui undang-undang dan peraturan, pendapat ahli, dan penemuan penulis sendiri, daripada bergantung pada angka numerik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 2008: 37), Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Faktor terjadinya tindak pidana Pembunuhan antara lain:

- a. Adanya Dendam Pribadi
Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi berbuat jahat.
- b. Adanya Kesempatan Berbuat Jahat
Orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika ada peluang
- c. Adanya Emosi Tidak Stabil
Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Biasanya

emosi ini ditemukan di usai remaja karena mereka kurang pintar mengontrol emosi pada diri sendiri.

- d. Rendahnya Iman dan Budi Pekerti
Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya serta melakukan kejahatan. Begitu juga dengan budi pekerti yang lemah, karena dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan perbuatan kejahatan.
- e. Dalam Suatu Keadaan Pihak Tertentu
Adanya seseorang yang berada dibawah tekanan atau paksaan orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor ini biasanya dilakukan oleh pihak yang bisa membuat seseorang merasakan tekanan batin dan tidak dapat menolak untuk berbuat jahat kepada orang lain.
- f. Lemahnya pendidikan
Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul
- g. Faktor Lingkungan Sekitar
Faktor lingkungan jugadapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur serta sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika seseorang berkembang tumbuh di lingkungan yang memberi sifat positif maka akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jika pelaku tumbuh dalam lingkungan tidak sehat atau berdampak negatif yang akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang tersebut
- h. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
- i. Lemahnya Pemahaman Hukum
Dikarenakan banyaknya warga negara yang belum tentu mengerti jelas tentang hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan secara berencana dan pelaku sering kali tidak memahami sanksi pidana yang didapatkan bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya pidana penjara maksimal 20 tahun.

Beberapa faktor itu bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, peran orang tua dalam mendidik, pergaulan dengan lingkungan sekitar, dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dan spritual.

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyelidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih

dahulu, pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara. Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau membantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi (Prayudistira, 2015).

Tim penyidik dari kepolisian Resor Bangkalan melakukan semua tindakan sebagai seorang penyidik sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan. Namun, penyidik Polres Bangkalan memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam melakukan proses penyidikan seperti yang telah disebutkan, maka upaya yang dilakukan penyidik dari Kepolisian Polres bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah memaksimalkan dan bergegas langsung melakukan proses penyidikan saat mendapat laporan tentang tindak kejahatan tersebut. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terlalu sering terjadi dan tidak terlalu menjadi kendala serius bagi petugas penyidik dalam melakukan proses penyidikan.
- b. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang berarti, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya penyidik yang masih baru dan belum menguasai baik prosedur penyidikan. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih pada proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Selain itu upaya untuk mengatasi kendala dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan adalah:

- a. Melakukan Tindakan Preventif Meningkatkan Patroli yaitu melakukan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga tempat kejadian perkara tetap steril tidak tersentuh oleh masyarakat, Meningkatkan kualitas aparat kepolisian, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang olah TKP
- b. Melakukan Tindakan Represif, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penyitaan, penyerahan berkas perkara.

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

Berbagai cara ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Indonesia awal tahun 1980-an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya dengan kejahatan itu. Cara

pengecahan kejahatan yang bersifat *social treatment* atau therapeutic demikian pula dengan cara hukum yang dogmatic legalistis maupun tindakan hukum yang humanisme memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat prosesnya yang relatif lama dan tidak semudah yang dibayangkan.

Masing-masing institusi menetapkan atau menerapkan hukum sesuai fungsi-fungsi masing-masing sesuai ruang lingkup *administration of criminal justice system* (Hatta, 2010). Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian. Kekuatan polisi adalah sesuatu yang ambivalen di era masyarakat demokrasi, karena tidak bisa secara kongruen dan searah ditanggapi sebagai kekuatan yang lepas dari pengaruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan Hukum Kepolisian, sangat besar sekali pengaruh POLRI baik dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana maupun dalam melaksanakan diluar hukum pidana untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan baik dalam struktur Hukum Kepolisian, materi Hukum Kepolisian, maupun budaya Hukum Kepolisian untuk mencapai tujuan politik kriminal dalam mewujudkan tujuan hukum dan tujuan nasional.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- a. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembunuhan berencana di Dsn. Kwanyar Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan dengan berdasarkan fakta-fakta maka Kepolisian Resor Bangkalan melakukan tahap mekanisme proses penyidikan sebagai berikut: Pemeriksaan TKP, Pemeriksaan Visum Et Repertum, Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, Penugasan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan Penyitaan dan Pemeriksaan barang bukti, Melakukan Otopsi, Memanggil saksi dan melakukan pemeriksaan. Bahwa terhadap Tersangka HASAN BASRI bin H. MAT SARIP (dalam berkas perkara lain) bersama-sama dengan Tersangka MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP diduga telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan layak untuk diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bangkalan.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian resor Bangkalan Jawa Timur dalam menegakkan tindak pidana pembunuhan berencana adalah Faktor Cuaca dan Waktu, Kurangnya Pengalaman penyidik, untuk mengatasi kendala saat berlangsungnya proses penyidikan Kepolisian Resor Bangkalan memiliki solusi untuk mengatasinya yaitu : Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat melakukan pengolahan TKP, Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Selain itu Melakukan Tindakan Preventif dan tindakan represif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan tesis ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

- a. Pihak Kepolisian diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas penyidik saat melakukan penyidikan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang agar proses penyidikan berjalan dengan baik dan lancar. Serta penegak hukum perlu memberi pemahaman dan meyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak merasa takut atau terintimidasi saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
- b. Bagi pihak pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukum yang tegas pada tindak pidana pembunuhan berencana. Kejahatan pembunuhan berencana secara keji bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam Siku, (2015), *Hukum Pidana II*, Ciputat: Pustaka Rabbani Indonesia, Jakarta.
- Adami chazawi, (2002) *pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana)*, Bagian Rja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajwali Press. Jakarta
- Andi Hamzah, (2011), *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Hamzah, (2014) *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Timur: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Antonius Sudirman, (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu pendekatan dari Perspektif ilmu hukum Prilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, , Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citran Aditya Bakti. Bandung,
- Bawengan, (2005), *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Burhan Ashshofa, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Rineka Cipta. Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Fachmi, (2011), *Kepastian Hukum Mengenai Putusan batal Demi Hkum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing. Jakarta.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Jakarta.
- Indah Sri Utari, (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- J.H. Rapar, (2019), *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, (2016), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sucipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sugandhi.R, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana*, Jakarta.
- The Liang Gie, (2002), *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, (2010), *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Yulies Tina Masriani, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunus Ardiansyah, (2018), “Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).